



Kelurahan Sebengkok

Jln. Diponegoro RT 22 RW 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 77114
30170

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Sebengkok

Pelayanan Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP Pemohon
2. membawa asli surat/dokumen yang akan dilegalisir
3. membawa Fotocopy surat/dokumen yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani fotokopi surat/dokumen
5. Petugas pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan fotokopi surat/dokumen yang telah dilegalisir kepada pemohon
6. Pemohon menerima surat/dokumen yang telah dilegalisir Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Legalisir diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir



Kelurahan Sebengkok

Jln. Diponegoro RT 22 RW 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 77114
30170

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Sebengkok

Pengaduan Layanan

Kontak layanan pengaduan :

Tlp : 055130170

Wa : 085222555659

Email : Sebengkok.cttg@gmail.com